

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SOCIOPRENEUR ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Nabilla Amirah, Hamda Sulfinadia, Efrinaldi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: nabilla.amira@uinib.ac.id, hamdasulfinadia@uinib.ac.id, efrinaldi@uinib.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the business activities of the productive zakat distribution that have been carried out by Dompot Dhuafa Singgalang and to analyze the role of the productive zakat sociopreneur program in efforts to realize sustainable development (SDGs). This research is field research with a qualitative descriptive approach. The data sources used a primary data sources and secondary data sources and data collection techniques are interview. Based on the results of the analysis carried out, it is clear that productive zakat actively participates in sociopreneur activities by financing eight goals of zakat recipients with the concept of social entrepreneurship including the Kampuang Nila Program in Pauh Padang City, Solok Sirukam Coffee Village Program, DD Farm Padang Pariaman Center, DD Farm Solok Sirukam Center, Minang Sepakat Souvenir Center and Kampoeng Ternak in Ampuan Lumpo Pesisir Selatan. The role of the productive zakat sociopreneur program in efforts to realize sustainable development (SDGs) has a very good impact so that this has a positive impact on the community..*

Keywords: Zakat Produktif, eliminating poverty, Sociopreneur, SDGs

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk usaha dari pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang dan menganalisis peran program sociopreneur zakat produktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terlihat jelas bahwa zakat produktif berpartisipasi aktif dalam kegiatan sociopreneur dengan membiayai delapan tujuan penerima zakat dengan konsep wirausaha sosial diantaranya Program Kampuang Nila di Pauh Kota Padang, Program Desa Kopi Solok Sirukam, Sentra Ternak DD Farm Padang Pariaman, Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam, Pusat Oleh-Oleh Minang Sepakat dan Kampoeng Ternak di Ampuan Lumpo Pesisir Selatan. Peran program sociopreneur zakat produktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berdampak sangat baik sehingga hal ini menandakan bahwa sudah tercapainya tujuan dari pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat dalam upaya pengetasan kemiskinan. Maka pendistribusian zakat produktif dalam bidang sociopreneur patut mendapat perhatian lebih agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendistribusian zakat produktif sendiri sesuai dengan syari'at Islam.*

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan, Sociopreneur, SDGs

A. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan masih menjadi masalah krusial bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan menurunnya angka kemiskinan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi apabila dapat mengurangi angka kemiskinan, dapat mewujudkan pemerataan pendapatan serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,90 juta orang (9,36 %), berkurang sebesar 0,64 juta orang dibandingkan dengan kondisi September

2021.¹ BPS juga mencatat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 7,99 juta orang (5,45 %) berkurang sebanyak 410 ribu jiwa (0,38 %) dibandingkan Februari 2022.² Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak per desember 2021 tercatat Indonesia memiliki 237,53 juta jiwa pupulasi penduduk muslim.³ Hal ini merupakan potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen dalam membantu pengetasan kemiskinan melalui penanganan fakir miskin dengan pengelolaan dana ekonomi umat (zakat, infak, sedekah dan wakaf) untuk kemaslahatan umat berpeluang sangat besar.⁴

Pengelolaan dana ekonomi umat khususnya zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, terdapat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional pada tahun 2022 yaitu 26 triliun dimana 760 miliar dikumpulkan oleh BAZNAS RI, 2,12 triliun oleh BAZNAS provinsi, 6,94 triliun oleh BAZNAS Kab/Kota, 5,17 triliun dikumpulkan oleh LAZ, serta 11 triliun dikumpulkan oleh pengadministrasian.⁵ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim dengan ketentuan tertentu. Hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara yang paling efektif dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Masalah kemiskinan ialah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan kebutuhan primer secar menyeluruh, berupa tiga hal yaitu sandang, pangan dan papan. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya kesejahteraan masyarakat pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan secara konsumtif berfokus pada tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan secara produktif dilakukan dengan tujuan pemberdayaan yang dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dengan harapan asyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (mustahiq) bisa menjadi pemberi zakat (muzakki).⁶

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah berkembang secara nasional adalah Dompot Dhuafa Republika (selanjutnya disebut DD) yang merupakan salah satu lembaga amil zakat mengusung konsep filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Sebagai salah satu lembaga amil

¹Badan Pusat Statistik Indonesia 2023. Profil Kemiskinan di indonesia Maret 2023. Laporan Statistik, Badan Pusat Statistik 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023-.html>

²Ibid.,

³ Dimas Bayu, "Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama," *DataIndonesia.Id*, last modified 2022, accessed March 16, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

⁴Aan Zainul Anwar and Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (March 2022), hlm. 80.

⁵BAZNAS, "Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat," BAZNAS.

⁶Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016), hlm. 30.

zakat non pemerintah yang menerapkan manajemen filantropi modern maka dompet dhuafa berpeluang mengarahkan dana filantropi Islam yang dikelolanya untuk mendukung inisiatif keadilan social.⁷ Dompet Dhuafa Singgalang sebutan lembaga ini di Kota Padang memiliki beberapa program salah satunya dalam bidang ekonomi berupa pengaluran zakat produktif yang bertujuan untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi milenial yang disesuaikan dengan daerahnya agar menciptakan lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga dapat mandiri secara finansial.

Dampak penyaluran zakat secara konsumtif jika dilakukan terus menerus akan menyebabkan ketergantungan masyarakat miskin mampu berusaha terhadap zakat sehingga cara ini tidak efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat miskin mampu berusaha maksudnya ialah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu tetapi kekurangan dana dalam proses melakukannya. Maka penyaluran zakat secara produktif dinilai lebih efektif untuk meningkatkan wirausaha sosial atau *sociopreneur* yang merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menyalurkan bantuan secara terus menerus bahkan bisa memberdayakan masyarakat miskin, sehingga dapat terbebas dari kemiskinan tanpa mengandalkan bantuan atau pendistribusian zakat dari para muzakki.⁸ *Sociopreneur* adalah kegiatan berwirausaha berbasis bisnis dengan misi utama menciptakan *sosial impact* yang nantinya akan meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas bawah. Kegiatan *sociopreneur* pada zakat produktif menjadi terobosan baru yang sangat tepat untuk diterapkan dalam menyejahterakan umat agar orang yang diberikan zakat dapat mengelola sebaik mungkin dan dibekali pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁹

Dompet Dhuafa Singgalang memiliki program ekonomi dalam melakukan pengembangan bentuk usaha baru di daerah berpotensi besar yang dikelola dan memberikan pembinaan agar dapat meningkatkan harga jual suatu produk. SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Pengetasan kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu program yang direncanakan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan pengetasan kemiskinan yang menjadi pilar utama dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan adanya peran lembaga zakat dalam melakukan penyaluran dana zakat yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem *sociopreneur* pada zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan fakir miskin melalui berwirausaha dan mengurangi jumlah fakir miskin.

⁷ Ali Nurdin, "Transformasi Dompet Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan," *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2018), hlm. 345–368.

⁸ Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Indonesia," *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017), hlm. 28.

⁹ Raidah Intizar Yusuf and Ernawati, "Pencapaian Triple Bottom Line Pada Berdaya Charity Store Sebagai Upaya Sociopreneurship," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 3 (2019), hlm. 268.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nur Dinah Fauziah Nunuk, dkk (2020) yang menjelaskan bahwa zakat memiliki banyak manfaat dan peran penting dalam bidang ekonomi maupun sosial ekonomi terhadap perekonomian umat.¹⁰ Khususnya pada zakat produktif yang berperan dalam mewujudkan tujuan yang sama dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal menghapuskan kemiskinan dengan adanya pemerataan dalam pembagian zakat produktif. Terdapat penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan UMKM melalui filantropi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan oleh Salsabila Putri dkk dijelaskan bahwa melalui lembaga amil zakat Muhammadiyah (LAZISMU) berkontribusi secara signifikan untuk terwujudnya SDGs melalui pengembangan usaha dengan bantuan modal maupun dengan pendampingan dan pelatihan usaha.¹¹ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat produktif secara tidak langsung berkontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berbagai program demi menyejahterakan umat.

Penelitian yang membahas tentang peran *Asset Based Community Development* (ABCD) dalam upaya mendayagunakan potensi lokal menuju tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Danisya Ersadianis Aulia, Ahmad Nur Faizal dan Moch. Ilham Noer Sunan (2023) yang menyimpulkan bahwa ABCD berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan pemanfaatan pengembangan potensi sesuai dengan kemampuan dan keinginan masyarakat sehingga dapat merespon beragam persoalan isu kemiskinan, pengangguran dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat¹².

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan terlihat masih minimnya penelitian yang membahas mengenai potensi zakat produktif melalui program *sociopreneur* dalam upaya mewujudkan SDGs, terbukti dengan pencarian di database google scholar hanya keluar tiga artikel saja yang memiliki pembahasan terkait zakat produktif yang dibalut program *sociopreneur* untuk mewujudkan SDGs. sehingga hal ini menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk program *sociopreneur* zakat produktif yang dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang dan untuk menganalisis peran program *sociopreneur* zakat produktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada tujuan pertama yaitu masyarakat tanpa kemiskinan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan mendeskripsikan peran program

¹⁰Nur Dinah Fauziah Nunuk and Arba'atin Mansyuroh, "Analisisperan Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)," *al-Tsaman* 2, no. 2 (2020), hlm. 129–136.

¹¹Salsabila Putri, Sri Sudiarti, and Rahmat Daim Harahap, "Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals)," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (June 2023), hlm. 3058–3067.

¹²Danisya Ersadianis Aulia, Ahmad Nur Faizal, and Moch. Ilham Noer Sunan, "Asset Based Community Development:Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 7 (2023), hlm. 558–567.

sociopreneur zakat produktif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada tujuan pertama yaitu masyarakat tanpa kemiskinan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan A selaku PC DDV Sumatera Barat pada tanggal 9 November 2023 melalui telepon seluler selama 30 menit. Sifat penelitian ini deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu menganalisis berdasarkan kutipan dari sumber pengumpulan data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan mengorganisasikan data kemudian menarik kesimpulan dari data yang didapatkan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menggunakan pemilihan data yang berkaitan dengan zakat produktif dan penerapan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terhadap upaya pengetasan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan data dengan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data mengenai zakat produktif yang dilakukan melalui program *sociopreneur* dan implementasi tujuan SDGs tentang upaya pengetasan kemiskinan. Pada tahapan terakhir dilakukan pengorganisasian data dengan mengelompokkan data agar dapat mempermudah dalam memahami data yang sudah diperoleh untuk kemudian dijelaskan dalam pembahasan dengan penjelasan deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Zakat Produktif

Kata zakat merupakan isim masdar dari *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Menurut syari'at zakat ialah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu.¹³ Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.¹⁴ Menurut Asnaini sebagai tokoh yang pakar dalam bidang zakat mendefinisikan zakat produktif sebagai pemberian kepada mustahik yang bisa menghasilkan sesuatu secara terus menerus hingga nantinya dana zakat yang mereka terima nantinya bisa dikembangkan sampai hasilnya dapat dinikmati secara terus menerus.¹⁵ Adapun Abdurrahman Qadir sebagaimana dikutip oleh Siti Halida Utami mengartikan zakat produktif sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi untuk mengembangkan perekonomian dan produktivitas mustahik.¹⁶ Asifin an-Nakhrawie sebagaimana dikutip oleh Dwi Anggun Julianti dkk mengilustrasikan zakat produktif dengan mustahik diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dengan waktu yang telah ditentukan dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya dengan berangsur-angsur. Maka dalam hal ini dana zakat produktif haruslah ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring dan

¹³Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, pertama. (Semarang: Lawwana, 2020), hlm. 1.

¹⁴KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

¹⁵Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

¹⁶Hiti Halida Utami, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembedayaan Mustahik Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014), hlm. 354.

pendampingan kepada para mustahik yang sedang melakukan pengembangan usaha.¹⁷ Yusuf Al-Qardawi yang merupakan salah satu ulama kontemporer khususnya di bidang zakat dalam kitabnya yang berjudul “*Fiqhuz Zakat*” berpendapat bahwa zakat sebaiknya memang diberikan dalam bentuk produktif, hal ini bertujuan agar mustahiq zakat dapat merasakan dampak yang terus menerus dari dana atau zakat yang diterima.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, artinya harta tersebut berkembang dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif ini bisa dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima yang telah ditetapkan yang kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang sehingga diharapkan tidak bergantung pada dana zakat kedepannya. Zakat produktif sendiri haruslah mengutamakan beberapa hal diantaranya:

Pertama, kebutuhan bersifat *dhoruriyat* baik menyangkut sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya harus menjadi prioritas utama karena hal ini bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan dan berlangsung terus dibutuhkan mustahik zakat. Pendistribusian bersifat konsumtif seperti ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang sekiranya tidak bisa mengembangkan usahanya seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental sehingga memerlukan zakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan primer lainnya. Sisa harta zakat dari pendistribusian inilah yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang mempunyai potensi mengembangkan usahanya dengan cara diberikan modal usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahiq ke taraf kehidupan yang lebih layak.

Kedua, zakat produktif menggunakan sistem pemberian dana bergulir. Artinya pemberian dana zakat produktif merupakan aset yang harus dipertahankan oleh mustahik zakat yang selanjutnya dapat dikembangkan sehingga pengetasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berkurang.

Ketiga, para muzakki/amil zakat/lembaga yang menangani zakat harus mengetahui dan memiliki data para penerima zakat yang mempunyai kemampuan dan skill dalam mengembangkan usaha, sehingga para pemberi zakat tidak salah sasaran mendistribusikan zakat kepada orang yang bukan ahlinya. Hal ini berarti bahwa dana zakat produktif tidak bisa didistribusikan kepada semua mustahik zakat akan tetapi diutamakan kepada fakir miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya.

Dalam Al-Qur'an, hadits maupun ijma' memang tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil dari zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya “ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau

¹⁷Dwi Anggun Julianti, Chandra Satria, and Amir Salim, “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 1, no. 2 (2021), hlm. 126.

¹⁸Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Az-Zakah; Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Zaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 567.

minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian itu janganlah engkau turutkan nafsumu” HR.Muslim. Zakat Produktif memiliki dua bentuk penyaluran yaitu distribusi secara tradisional dengan memberikan barang-barang produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. Sedangkan distribusi secara kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun modal usaha untuk pedagang kecil.¹⁹

2. Konsep Lembaga Zakat

Lembaga zakat atau dikenal dengan nama amil yang berarti “yang berbuat, yang melakukan, pelayan”. Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin sebagaimana dikutip oleh Tika Widiastuti menyatakan bahwa al-amil adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari pata muzakki yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁰ Sedangkan menurut ad-Dimasyqi amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi semua proses mulai dari mengumpulkan, mencatatkan, mendistribusikan. Dalam Ensiklopedi Islam, pengertian amil zakat yaitu orang atau badan yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.²¹

Menuru Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh al-Sunnah menafsirkan amil sebagai orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk pengumpulan zakat, jadi pemungut zakat termasuk menjadi penyimpan, pengembala ternak serta mengurus administrasinya. Sejalan dengan hal tersebut dalam tafsir al-manar, Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan pada Surah al-Taubah ayat 60 mengenai arti amil sebagai yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai dengan al-Jubat, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai al-Hazanah (bendaharawan) termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Dan mereka semua harus berasal dari orang muslim.

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa definisi amil zakat ialah orang yang memungut atau mengumpulkan harta dari orang yang akan mengeluarkan zakat, mencatat kemudian membagikannya kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yaitu fakir, orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk pertahanan Islam dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Konsep Sociopreneur

Sociopreneur didefinisikan sebagai kombinasi dari dua kata yaitu sosial dan wirausaha, artinya *sociopreneur* adalah seseorang yang mampu melakukan perubahan sosial dalam skala makro melalui keterlibatan masyarakat yang bersifat jangka panjang, stabil dan

¹⁹Delima Afriyanti and Ahda Segati, “Implementasi Program BAZNAS Kota Pekanbaru Pada Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023), hlm 56.

²⁰Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik,” *JEBIS* 1, no. 1 (2015), hlm. 92.

²¹Taqiyuddin Ad-Dimasyqi, *Kifayah Al Akhyar Juzz Al Ula*, ed. Ibnu Hajar Al-Asqolani, cet 2. (Bandung: Beirut: Darul Kutub Al’Ilmiah, 1996), hlm. 279.

mendalam. Pengertian lain diungkapkan *sociopreneur* merupakan sebuah unit bisnis yang diciptakan untuk tujuan sosial namun tetap dijalankan secara disiplin inovatif dan profesional. Salah satu tujuan sebuah usaha adalah memperoleh keuntungan yang maksimal, namun jika usaha dapat membantu dalam sisi sosial maka usaha tersebut lebih banyak diharapkan oleh masyarakat, seperti *sociopreneur* yang menggabungkan konsep bisnis yang biasanya bertujuan untuk memperoleh laba dengan isu sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau menolong orang lain, baik dari sisi tenaga kerja, atau bahan baku yang dibeli dari masyarakat atau bahkan bantuan berupa dana pengembangan usaha.²²

Transformasi sosial berupa perubahan nilai sosial dapat dicapai jika *sociopreneur* memenuhi beberapa kriteria yaitu memiliki daya juang yang tinggi dan tinggal dalam lingkungan berdampingan, membantu masyarakat mendefinisikan masalah mereka, mampu mengukur masalah tersebut dengan berbagai metode pendekatan, memiliki keterlibatan dengan masyarakat selama implementasi kegiatan dan memiliki kemampuan atau fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan berbagai situasi yang ada. Karakteristik *sociopreneur* berupa menciptakan nilai sosial, wirausaha sosial, organisasi kewirausahaan sosial, orientasi pasar dan inovasi sosial. Dalam *sociopreneur* terdapat 3 elemen penting yaitu adanya motivasi yang lebih menekankan pada aspek sosial ekonomi tapi tidak menutup peluang pada aspek lain seperti spiritual, aksi berupa usaha sosial dan dampak dari aksi berupa pembangunan daerah.

4. Kosep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Sebagai Upaya Penegetasan Kemiskinan

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia. SDGs mejadi agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs diharapkan mampu menyelesaikan beberapa tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang belum sempat terselesaikan terutama terkait dengan kemiskinan yang kemudian menjadi tujuan utama dari dibentuknya SDGs. Pada pelaksanaan MDGs Indonesia menjadi salah satu negara yang gagal mewujudkan terutama dalam hal menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi baru lahir (AKB). Penelitian menyebutkan bahwa permasalahan utama dari MDGs yaitu target yang tidak rasional dan mobilitas sumber daya yang tidak berjalan dengan baik.²³

Dalam menghadapi persoalan ini tentunya setiap negara memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada.²⁴ Program SDGs dipakai oleh 193 negara, PBB, Bank Dunia dan organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai agenda 2030. Tujuan

²²Linda Indiyarti Putri, "Reduksi Kemiskinan Melalui *Sociopreneurship*," *Jurnal Riset dan kajian KeIslaman* 6, no. 1 (2017), hlm. 50.

²³Cameron Allen, Graciela Metternicht, and Thomas Wiedmann, "Initial Progress In Implementing The Sustainable Development Goals (SDGs): A Review of Evidence From Countries," *Sustanability Science* 13 (2018), hlm. 1454.

²⁴Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, and Agustiyara Agustiyara, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (August 2020), hlm. 68.

Pembangunan berkelanjutan ini ialah kesejahteraan hidup yaitu dalam hal sosial-ekonomi.²⁵ SDGs diartikan sebagai sebuah pondasi ataupun kerangka kerja yang berlaku selama 15 tahun. Program ini dirancang agar dapat memelihara keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, ekonomi. Terdapat 5 pondasi utama untuk menjaga keseimbangan 3 dimensi pembangunan yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang diperkirakan mencapai tujuan di 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan tersebut disusunlah 17 tujuan global berikut ini:

- a. Tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia
- b. Tanpa kelaparan. Diharapkan mampu mencapai ketahanan pangan sehingga tidak ada lagi kemiskinan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan umur.
- d. Pendidikan berkualitas. Menjamin terjadinya pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar bagi semua orang. Diberikan jaminan pendidikan inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- e. Kesetaraan gender. Dapat mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan ibu dan perempuan
- f. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- g. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses semua orang terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern.
- h. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi, lapangan kerja yang produktif, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- i. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri serta mendorong berbagai inovasi.
- j. Mengurangi kesenjangan, ketidakstaraan baik dalam sebuah negara maupun negara-negara di dunia.
- k. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Menjamin adanya pola konsumsi dan keberlangsungan produksi.
- m. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- o. Kehidupan di darat. Berkomitmen untuk melindungi, mengembalikan dan memperbaiki ekosistem darat melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, memerangi penggurunan, menghentikan serta memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian dari keanekaragaman hayati.

²⁵Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya," *Maliyah* 11, no. 1 (2021), hlm. 130–131.

- p. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian , menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan , serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.²⁶

Menyikapi 17 tujuan global tersebut, majlis umum PBB menegaskan bahwa ambisi ini hanya akan dapat dicapai apabila dunia telah aman, damai, serta menghormati hak asasi manusia bukan dunia dimana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam tujuan utama dari SDGs khususnya di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan yang membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Jika kemiskinan itu terjadi dalam sebuah keluarga dari sanalah timbul anak-anak yang mungkin akan menghadapi masalah sampai tahap kelaparan, kurang gizi, hingga kesehatan bahkan jiwanya terancam. Dari sana juga muncul anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, yang sebenarnya merupakan haknya. Disitulah terjadi pelanggaran hak asasi manusia jika orang-orang sekitarnya, masyarakatnya apalagi jika negara membiarkan hal tersebut.

5. Bentuk-Bentuk Usaha dari pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan Dompot Dhuafa Singgalang

Penggunaan zakat produktif untuk kegiatan wirausaha sosial dalam upaya pengetasan kemiskinan sejalan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pada pasal 27 bahwa “Pendayagunaan dari zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Artinya mustahik membutuhkan bantuan agar dapat menghidupi diri sendiri kedepannya agar tidak bergantung pada dana zakat saja, diharapkan hasil dari zakat produktif yang dikembangkan menjadi suatu usaha dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif sehingga terjadi pemberdayaan kepada kaum yang menerima untuk mencukupi kebutuhannya. Pada golongan mustahik yang lemah fisik maupun akalnya maka disalurkan zakat konsumtif atau modal yang diusahakan orang lain dengan sistem bagi hasil, namun jika mustahik dengan usia produktif atau masih mampu berusaha dan memiliki skill dalam berusaha maka diberikan zakat produktif dengan pendampingan, pembinaan dan pengawasan jangka panjang dari amil.

Dalam pengelolaan zakat produkif jika mustahik sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka mustahik wajib menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya di awal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS dengan syarat mustahik tersebut sudah menjadi muzakki. Kemudian BAZNAS mengelola kembali dana tersebut untuk kepentingan dan pemberdayaan mustahik lainnya dengan proses yang sama seperti mustahik yang terpilih, mulai dari pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis bisnis dan

²⁶Ishatono Ishatono and Santoso Tri Raharjo, “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (December 2016), hlm. 164–165.

lainnya dengan tujuan yang sama yaitu demi kelancaran pengembangan usaha, kemudian begitu seterusnya. Dompot Dhuafa Singgalang yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di kota Padang bergerak di bidang filantropi Islam dengan tugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) kepada masyarakat serta dana sosial dan kemanusiaan lainnya secara amanah, transparan dan profesional. DDS merupakan cabang dari Dompot Dhuafa Republika yang didirikan oleh Parni Hadi, Haidar Bagir, S.Sinansari Ecip dan Eri Sudewo tanggal 2 Juli 1993. Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat tahun 1994.

Di Sumatera Barat sendiri kehadiran Dompot Dhuafa Singgalang pada gempa maret 2007 yang sampai saat ini program pendistribusian dan pendayagunaan zakat merambah pada sektor sosial, dakwah, budaya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bentuk-bentuk *sociopreneur* yang dijalankan melalui sumber dana zakat produktif yang didistribusikan ini biasanya permohonan dari mustahik yang kemudian dilakukan pemrosesan data, jika sudah di asassement oleh tim maka pemberdayaan mulai dilakukan. Berikut Infografis penerima manfaat Dompot Dhuafa Singgalang dilakukan dalam berbagai bidang pada Mei-Juni 2023

a. Program Kerelawanan

- 1) Melakukan latihan dasar kepemimpinan DDV, apresiasi wisuda relawan, *capacity building* & berbagi sarapan pagi dengan total 108 penerima manfaat.
- 2) Babagi kanyang yaitu berbagi makanan gratis berupa nasikotak kepada masyarakat dhuafa dengan total 50 penerima manfaat.
- 3) Tebar hewan kurban ke pelosok daerah dengan total 10.917 penerima manfaat.
- 4) Layanan mustahik berupa bantuan pembayaran BPJS & bantuan pengobatan kista otak, modal usaha & biaya sekolah.

b. Program dakwah

- 1) Kajian PBM rumah gadang dengan total 30 penerima manfaat.
- 2) Kajian perkantoran bagi pegawai kantor di Bank Indonesia dan Paragon dengan total 80 penerima manfaat.
- 3) PBM rumah tahfiz al-Madinah berupa kelas tahfiz untuk anak dhuafa dan umum serta kelas tahsin untuk ibu-ibu dengan total 40 penerima manfaat
- 4) Barzah yaitu pengantaran jenazah dengan total 12 penerima manfaat.
- 5) Dai pemberdaya dengan melakukan syiar dakwah di pedalaman Mentawai dengan total 192 penerima manfaat.
- 6) Komunitas berupa support kegiatan khatam Qur'an Masjid Muhajirin dengan total 120 penerima manfaat.

c. Program Budaya

Surau dan silek berupa pelestarian kebudayaan silat tradisional yang berlokasi di Padang dan Solok dengan total 47 penerima manfaat.

d. Program Kesehatan

- 1) Shelter sehati berupa penginapan gratis untuk pasien dan keluarga pasien dhuafa dengan total 376 penerima manfaat.

- 2) Support komunitas berupa Tabihita project Indonesia dalam kegiatan edukasi, lingkungan & kesehatan dengan total 90 penerima manfaat.
- 3) Tenda tensi DDV berupa cek kesehatan gratis dengan total 37 penerima manfaat.
- e. Program Pendidikan
 - 1) Youth Ekselensia Scholarship berupa support ujian tertulis calon PM YES berupa pendampingan masuk universitas dengan total 70 penerima manfaat.
 - 2) Guru pemberdaya berupa pendidikan untuk anak-anak pedalaman Mentawai dengan total 600 penerima manfaat.
- f. Program Ekonomi
 - 1) Kampung nila berupa pendampingan dalam pengelolaan ikan Nila dengan total 56 penerima manfaat.
 - 2) Desa kopi berupa pendampingan dalam pengelolaan kopi dengan total 312 penerima manfaat.
 - 3) DD farm Pariaman berupa pendampingan dalam pengelolaan domba dengan total 80 penerima manfaat.
 - 4) DD farm Solok berupa pendampingan dalam pengelolaan sapi dengan total 32 penerima manfaat.
 - 5) Kampoenng ternak berupa pendampingan dan pengelolaan sapi dengan total 160 penerima manfaat.²⁷

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Singgalang berkomitmen untuk selalu menyalurkan santunan dari para donatur dalam berbagai program yang telah disusun dalam berbagai bidang sehingga tercatat dalam bulan Mei-Juni 2023 terdapat total 13.550 penerima manfaat dari Dompot Dhuafa Singgalang.²⁸ Dalam bidang ekonomi berdasarkan hasil penelitian terhadap Dompot Dhuafa Singgalang, mereka telah melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif kepada 6 bentuk usaha yang tersebar di provinsi Sumatera Barat sebagai ikhtiar untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan support terhadap sumber daya manusia meliputi:

a. Program Kampuang Nila di Pauh Kota Padang

Program ini diresmikan sejak tanggal 6 Februari 2020 dengan 10 orang anggota kelompok aktif. Selain memberikan dana DDS juga menyumbangkan 100 ribu bibit nila, perlengkapan obat-obatan dan vitamin hingga pakan untuk nila. Pelatihan dan pengajian kelompok juga tidak lupa dilaksanakan demi tercapainya kemajuan dalam program ini. Kelurahan Lambuang Bukik dipilih sebagai tempat pelaksanaan program ini dikarenakan terkenal sebagai wilayah dengan usaha ikan Nila yang cukup besar.

Ibu Rini selaku salah satu mustahik mengatakan bahwa program ini sangat membantu dan menolong untuk dijadikan sebagai mata pencaharian ditengah keadaan ekonomi yang merosot akibat suaminya di PHK.²⁹ Namun pada usaha ini masih mengalami kendala terutama oleh faktor air yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan.

²⁷DD Singgalang, "Dompot Dhuaaf Singgalang."

²⁸Hadie Bandarian Syah, *Pimpinan Cabang DD Singgalang*, n.d.

²⁹Reni, *Mustahik Zakat Produktif Kampeng Nila*, n.d.

b. Program Desa Kopi Solok Sirukam

Lahan petani kopi ini berlokasi di perbukitan Nagari Sirukam, Solok. Program ini diresmikan pada tahun 2019 dengan memberdayakan sebanyak 25 orang yang terdiri dari Kelompok Tani Sarabuih Indah Nan Jaya dengan melakukan penembangan terhadap komoditas kopi khususnya Arabika. DDS memberikan fasilitas mulai dari bibit kopi hingga pembuatan tempat pengolahan pasca panen berupa pulper house, rumah pengeringan, huller sampai dengan gudang. Bapak Nomek yang merupakan salah satu mustahik menuturkan bahwa panen kopi perdana mendapatkan hasil yang cukup bagus sehingga beliau dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari, dan dengan pelatihan serta bimbingan dari Dompot Dhuafa Singgalang beliau dapat mengetahui tata cara penanaman kopi yang baik.³⁰

Selain petani mendapatkan pendampingan terkait pengolahan kopi, Dompot Dhuafa Singgalang kemudian meluncurkan sebuah Coffe Shop yang merupakan hilirisasi program desa Kopi Solok Sirukam. Kopi di Solok Sirukam didistribusikan dengan program filantro kopi yaitu sebuah kedai kopi kekinian berbasis pemberdayaan. Sehingga tidak hanya dapat membudidayakan kopi tetapi juga dapat mengolah kopi pasca panen hingga menjadi barista profesional.

c. Sentra Ternak DD Farm Padang Pariaman

Sentra ternak ini merupakan usaha binaan dengan nama Sentra Ternak DD Farm Rumah Gadang Padang Pariaman dan Sentra Ternak Cahaya Yayasan Baitul Mal (YBM) UP2D Sumbar. Awal didirikannya peternakan ini hanya berfokus kepada penggemukan domba yang akan dipasarkan saat Idul Adha, namun seiring perkembangannya masyarakat penerima manfaat dilatih mulai dari manajemen kandang, pakan, kesehatan ternak, administrasi peternakan dan lainnya. DDS memfasilitasi dan mendampingi program ini dengan 80 ekor domba.

d. Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam

Kehadiran program ini pada tahun 2021 berfungsi untuk memenuhi ketersediaan stok hewan kurban dalam program DDS yang bernama Tebar Hewan Kurban (THK) yang kemudian domba-domba yang telah dternakkan akan didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan berprioritas pada daerah terpencil dan tertinggal yang bahkan tidak pernah dilaksanakan kurban disana. Dalam program ini Dompot Dhuafa juga telah mengaplikasikan konsep peternakan yang modern mulai dari pupuk, pakan, tanaman pangan hingga penjualan.

e. Kampoeng Ternak Ampuan Lumpo, Pesisir Selatan

Merupakan salah satu program ekonomi *sociopreneur* pemberdayaan kelompok ternak dhuafa, yakni kelompok ternak Marapuyan Saiyo binaan di Ampuan Lumpo dengan 10 orang penerima manfaat di bayang, Pesisir Selatan. Tujuan kampoeng ternak ini ialah untuk memberdayakan kaum dhuafa sekaligus menjadi pemasok hewan ternak yang berkualitas dengan dibekali pelatihan dan pendampingan jangka panjang sebagai upaya peningkatan kapasitas keahlian peternak hingga dapat mengembangkan usaha ini sebagai sesuatu yang

³⁰Nomek, *Mustahik Zakat Produktif Desa Kopi Sirukam*, n.d.

produktif. Program ini menyatukan sistem penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan pelatihan pengolahan pakan dengan menggunakan mesin potong dan pencacah rumput. Usaha ini dimulai dari 2019 dan sampai saat ini terus berkembang, pada tahun 2022 DDS telah memberikan sisa hasil usaha kepada 10 orang penerima manfaat sebesar Rp.58.000.000,-

Selain dalam usaha ternak, pemanfaatan kotoran sapi untuk dijadikan sebagai pupuk kompos juga menjadi peluang penghasilan bagi mustahik, Dompot Dhuafa Singgalang juga menyediakan pelatihan mengenai cara pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk kompos sehingga menghasilkan pupuk yang berkualitas.

f. Pusat Oleh-Oleh Minang Sepakat

Merupakan program binaan usaha produktif oleh usaha menengah dengan menjual berbagai aneka oleh-oleh dengan 12 orang penerima manfaat yang didirikan tahun 2019. Pada tahun 2021 DDS tidak lagi menyalurkan dana karena dinilai telah mampu memberdayakan para anggota binaan sehingga tidak tergolong menjadi mustahik lagi.

6. Peran zakat produktif dalam konteks pemberdayaan masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkaitan dengan tujuan pengentasan kemiskinan

Pendistribusian harta zakat pada dasarnya merupakan hal yang mudah, tetapi yang perlu diperhatikan ialah kesungguhan dan ketelitian dalam penyalurannya. Jika tidak hal ini bisa saja membuat mustahik akan semakin bertambah dan terciptanya generasi pemalas, padahal harapan dari pendistribusian zakat ialah agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat serta terjadinya transformasi mustahik menjadi muzakki. Secara umum dari segi penerimaannya mustahik terbagi dua yaitu mustahik zakat konsumtif dari delapan golongan yang tidak memiliki kemampuan bekerja atau cacat dan mustahik zakat produktif yaitu fakir miskin yang mempunyai tenaga dan potensi untuk bekerja.

Pemberian zakat kepada mustahik perlu adanya pemantauan secara detail terkait pengelompokkan mustahik konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kondisi mustahik. Pengaluran zakat *sociopreneur* termasuk pada pendayagunaan zakat yang disertai dengan target mengubah kondisi mustahik dengan jangka panjang maka hal ini memerlukan pendampingan secara berkala selama program untuk mengantisipasi kurang efektifnya suatu program. Dengan pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh DDS pada 6 program ekonomi *sociopreneur* melalui zakat produktif tersebut terdapat 4 usaha meliputi Kampoeng Ternak Ampuan Lumpo, Kampung Kopi Sirukam, DD Farm Sirukam dan DD Farm Padang Pariaman mustahik menyatakan bahwa zakat produktif ini memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha dan skill para mustahik. Pengaruh zakat produktif yang di distribusikan sangat terasa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswanto karena selain dapat menunjang kebutuhan pokok dengan merenovasi rumah dan menguliahkan anaknya dengan hasil ternak yang ada dibeli kembali oleh DDS untuk kurban, dan dari hasil tersebut beliau menyatakan sudah dapat menjadi muzakki dari hasil ternak di kelompok ternak tersebut.

Hal senada juga dirasakan oleh bapak Nasril yang merupakan penerima manfaat zakat produktif dari kampoeng Kopi Sirukam yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan

beliau sebagai petani kopi, juga kepada warga penerima manfaat sekitar Sirukam sehingga sampai saat ini dapat menjadipetani yang mandiri dan berdaya saing. Selanjutnya yang dirasakan oleh Ibu Wati selaku penerima manfaat zakat produktif menyatakan zakat dan pemberdayaan ini sangat berperan penting dan cukup efektif dibuktikan dengan meningkatnya hasil penjualan serta keuntungan yang diterima.³¹

Namun ada satu diantara usaha produktif ini yang belum mendatangkan peran penting yaitu program Kampung Nila yang berada di Pauh Kota Padang. Ibu Rosmiati selaku salah satu dari 10 mustahik mentakan bahwa zakat produktif belum terasa berperan signifikan kepada dirinya secara pribadi yang mana pendayagunaan tidak dilakukan sehingga beliau mengalami kesulitan dalam melakukan usaha produktifnya berupa kesulitan memilih makanan maupun pengelolaan sistem pengairan yang baik sehingga dapat mencapai hasil panen yang diharapkan.

Dalam hal ini zakat produktif pada pemberdayaan *sociopreneur* cukup berperan penting dalam upaya pengetasan kemiskinan. Dengan adanya program ekonomi sebagian penerima manfaat zakat produktif sudah dapat mengubah perekonomiannya yang semula menjadi mustahik namun sekarang sudah bisa menjadi muzakki. Meskipun masih ada beberapa mustahik yang kurang merasa manfaat dari pendistribusian zakat dikarenakan kurangnya pembimbingan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Singgalang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian dan pemberdayaan zakat produktif dalam bidang ekonomi pada wirausaha sosial yang dilakukan oleh DDS Padang terdiri dari 6 program yaitu Program Kampuang Nila di Pauh Kota Padang, Program Desa Kopi Solok Sirukam, Sentra Ternak DD Farm Padang Pariaman, Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam, Pusat Oleh-Oleh Minang Sepakat dan Kampoenng Ternak di Ampuan Lumpo Pesisir Selatan. Zakat produktif dalam konteks pemberdayaan masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkaitan dengan tujuan pengetasan kemiskinan cukup berperan dan berdampak sangat baik sehingga hal ini menandakan bahwa sudah tercapainya tujuan dari pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat produktif tersebut terutama dalam bidang *sociopreneur*. Maka pendistribusian zakat produktif dalam bidang *sociopreneur* patut mendapat perhatian lebih agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendistribusian zakat produktif sendiri sesuai dengan syari'at Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Taqiyuddin. *Kifayah Al Akhyar Juzz Al Ula*. Edited by Ibnu Hajar Al-Asqolani. Cet 2. Bendung: Beirut: Darul Kutub Al'Ilmiah, 1996.
- Afriyanti, Delima, and Ahda Segati. "Implementasi Program BAZNAS Kota Pekanbaru Pada Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023).

³¹Bapak Nasril, *Mustahik Zakat Produktif Kampung Kopi Sirukam*, n.d.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah; Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Zaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Ali, Khalifah Muhammad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016).
- Allen, Cameron, Graciela Metternicht, and Thomas Wiedmann. "Initial Progress In Implementing The Sustainable Development Goals (SDGs): A Review of Evidence From Countries." *Sustainability Science* 13 (2018).
- Anwar, Aan Zainul, and Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (March 2022).
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aulia, Danisya Ersadianis, Ahmad Nur Faizal, and Moch. Ilham Noer Sunan. "Asset Based Community Development: Upaya Badan Amil Zakat Nasional Dalam Mendayagunakan Potensi Lokal Desa Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 7 (2023).
- Bayu, Dimas. "Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama." *DataIndonesia.Id*. Last modified 2022. Accessed March 16, 2024.
- BAZNAS. "Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat." *BAZNAS*.
- Efendi, Mansur. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Indonesia." *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2017).
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Pertama. Semarang: Lawwana, 2020.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (December 2016).
- Julianti, Dwi Anggun, Chandra Satria, and Amir Salim. "Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 1, no. 2 (2021).
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia."
- Mustofa, Imron. "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya." *Maliyah* 11, no. 1 (2021).
- Nunuk, Nur Dinah Fauziah, and Arba'atin Mansyuroh. "Analisisperan Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)." *al-Tsaman* 2, no. 2 (2020).
- Nurdin, Ali. "Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan." *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2018).
- Pratama, Nanda Bhayu, Eko Priyo Purnomo, and Agustiyara Agustiyara. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (August 2020).
- Putri, Linda Indiyarti. "Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship." *Jurnal Riset dan kajian Keislaman* 6, no. 1 (2017).
- Putri, Salsabila, Sri Sudiarti, and Rahmat Daim Harahap. "Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals)." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (June 2023).
- Statistik, Badan Pusat. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023." *Badan Pusat Statistik*.
- Utami, Hiti Halida. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pembedayaan Mustahik Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2014).

- Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *JEBIS* 1, no. 1 (2015).
- Yusuf, Raidah Intizar, and Ernawati. "Pencapaian Triple Bottom Line Pada Berdaya Charity Store Sebagai Upaya Sociopreneurship." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 3 (2019).